

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM
Raksa Property All Risks Insurance / Asuransi Semua Risiko Properti

Nama Produk	:	Raksa Property All Risks Insurance / Asuransi Semua Risiko Properti	
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda	
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara	
Data Ringkas Produk	:	Produk ini memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tidak dikecualikan, yang datang secara tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja, dan gangguan usaha yang terjadi akibat dari kerugian atau kerusakan fisik atas objek pertanggungan tersebut	
Fitur Utama	:	<p>Harga Pertanggungan : Sesuai dengan Harga bangun kembali (<i>Reinstatement Value</i>) aset, Maksimum sebesar USD. 10.000.000 atau Rp. 145,000,000,000</p> <p>Suku premi: mengacu kepada SE OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017</p>	<p>masa pertanggungan: 1 (satu) tahun , atau kurang dari 1 (satu) tahun, atau lebih dari 1 (satu) tahun (renewable) berdasarkan permintaan dari CalonTertanggung.</p> <p>masa pembayaran premi : sekaligus di awal penutupan</p>
Manfaat	:	<p>Bagian I : Kerusakan Material (<i>Material Damage</i>)</p> <p>Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tidak dikecualikan dalam Pengecualian Umum dan Pengecualian Khusus.</p> <p>Bagian II : Gangguan Usaha (<i>Business Interruption</i>)</p> <p>Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan gangguan usaha yang terjadi akibat dari kerugian atau kerusakan fisik yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I (Kerusakan Material) diatas. Jaminan yang diberikan Bagian II ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena Penurunan Hasil Penjualan dan Kenaikan Biaya Kerja</p>	

Pengecualian	:	<u>Pengecualian Umum berlaku untuk semua bagian</u>	
		1.	perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme.
		2.	radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.
		3.	tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
		4.	penghentian pekerjaan total atau parsial
		<u>Pengecualian Khusus untuk Bagian I (Kerusakan Material)</u>	
		1.	Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas :
		1.1.	harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
		1.2.	harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
		1.3.	harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
		1.4.	kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
		1.5.	perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
		1.6.	pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
		1.7.	tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
		1.8.	harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
		1.9.	harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.

	2.	Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
	2.1.	keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
	2.2.	ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
	2.3.	lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
	2.4.	kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
	2.5.	semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
	2.6.	polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
	2.7.	pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
	2.8.	penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
	2.9.	perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak

			terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
		2.10.	paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
		3.	Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
		3.1.	pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
		3.2.	pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
		3.3.	yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.
		<u>Pengecualian Khusus Bagian II (Gangguan Usaha)</u>	
		1.	Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
		1.1.	tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
		1.2.	ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
		1.3.	kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
		2.	Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.
Risiko	:	1.	Risiko pertanggungan batal atau polis tidak berlaku apabila Tertanggung salah memberikan deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materil.
		2.	Risiko ganti-rugi tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung bertindak curang secara sengaja untuk memperoleh manfaat dari suatu kerugian dan tidak melakukan prosedur klaim sesuai yang tertera dalam Polis
		3.	Risiko pertanggungan batal dengan sendirinya apabila tertanggung tidak membayar premi dalam jangka waktu yang ditetapkan
Ketentuan Penting	:	1.	Perubahan
		1.1.	Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah

				berlakunya asuransi ini
			1.1.1.	karena pemindahan atau
			1.1.2.	dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
			1.1.3.	dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum
				kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.
			1.2.	Bagian II Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini
			1.2.1.	usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau
			1.2.2.	kepentingan Tertanggung berakhir selain karena kematian atau
			1.2.3.	suatu perubahan dibuat baik terhadap Usaha atau pada Lokasi atau harta benda di dalamnya dimana risiko terhadap kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat
				kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.
		2.	Pertanggung Di Bawah Harga	
			Harga pertanggung tiap butir pada Bagian I dan Bagian II polis ini (selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing atau rumah tinggal pribadi) dideklarasikan tunduk pada Pro-rata secara terpisah.	
			Bagian I	
			Jika Harta Benda yang Diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggung butir tersebut, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut.	
			Bagian II:	
			Asuransi ini terbatas pada hilangnya Laba Kotor karena (a) Penurunan Hasil Penjualan dan (b) Kenaikan Biaya Kerja dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi adalah:	
			a).	sehubungan dengan Penurunan Hasil Penjualan : jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap suatu jumlah dimana Hasil Penjualan selama Jangka Waktu Ganti Rugi kurang dari Hasil Penjualan Standar sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan
			b).	sehubungan dengan Kenaikan Biaya Kerja: pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi Penurunan Hasil Penjualan yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama Jangka Waktu Ganti Rugi sebagai akibat dari Insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari
			dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama Jangka Waktu Ganti Rugi sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari Usaha tersebut yang dapat	

			dibayarkan dari Laba Kotor yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan.
			dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian Tingkat Laba Kotor terhadap Hasil Penjualan Tahunan (atau kelipatan yang naik secara proporsional jika Jangka Waktu Ganti Rugi Maksimal melebihi dua belas bulan) jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional.
		3.	Kondisi Khusus Untuk Bagian I
		3.1.	Harga Pertanggungan
			Merupakan suatu syarat dari Asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
		3.2.	Dasar Penyelesaian Kerugian
			Pemberian ganti rugi berdasarkan Bagian I harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang hancur atau rusak. Pemulihan atau penggantian berarti:
		3.2.1.	Jika harta benda hilang atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru
		3.2.2.	Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan dan pemulihan bagian yang rusak dari harta benda ke suatu kondisi yang secara substansial sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru.
		4.	Ketentuan mata uang
			Rupiah (IDR) atau USD atau mata uang asing lainnya berdasarkan permintaan dari Calon Tertanggung.
Pesyaratan dan Tata Cara	:	a.	<u>Prosedur Pengajuan Asuransi</u>
		-	Hubungi Marketing Asuransi Raksa di kantor terdekat, untuk mendapatkan penawaran harga dan cakupan penutupan asuransi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.
		-	Dokumen yang diperlukan untuk proses penutupan asuransi secara lengkap akan diinformasikan oleh Marketing Asuransi Raksa, diantaranya :
			a. Identitas Calon Tertanggung (KTP, NPWP, Alamat)

				b. Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
				c. Spesifikasi Program Asuransi yang diinginkan
		b.	<u>Prosedur Klaim</u>	
			1.	Sampaikan laporan klaim sesegera mungkin baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke claim_nonmotor@araksa.com
			2.	melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan.
			3.	menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung.
			4.	menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung seperti : <ul style="list-style-type: none"> • formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung • fotocopy Polis dan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat • laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu • keterangan-keterangan dan bukti- bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.
			5.	segera memberitahu Polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.
		d.	<u>Prosedur Pembayaran Klaim</u>	
			Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara	
		e.	<u>Prosedur Pengajuan Keluhan</u>	
			Hubungi Pusat Layanan Nasabah kami:	
			-	Telp. : (021) 3859007 / 08
			-	Faksimilie : (021) 3859004 / 05 / 06
			-	E-mail : customer_care@araksa.com
			-	Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara
				Wisma B.S.G 3 rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia
			Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:	
			-	Jakarta Selatan : (021) 7226865
			-	Jakarta Utara : (021) 29365353

		-	Jakarta Barat	:	(021)	29020099
		-	Tangerang	:	(021)	53124288
		-	Bogor	:	(0251)	8656450
		-	Bandung	:	(022)	7315916
		-	Solo	:	(0271)	743127
		-	Semarang	:	(024)	3587501; 3560056
		-	Surabaya	:	(031)	5476753
		-	Malang	:	(0341)	410890
		-	Denpasar	:	(0361)	227210
		-	Medan	:	(061)	4575827
		-	Palembang	:	(0711)	370478; 368811
		-	Pekanbaru	:	(0761)	862228; 862226
		-	Lampung	:	(0721)	7460095
		-	Balikpapan	:	(0542)	8879330
		-	Bekasi	:	(021)	89452788
		-	Yogyakarta	:	(0274)	4986270
		-	Makassar	:	(0411)	459002; 443304
		-	Banjarmasin	:	(0511)	6743134
		-	Cirebon	:	(0231)	8251624
		-	Jambi	:	(0741)	3619646
		Jam layanan kantor kami beroperasi:				
			Senin - Jumat	:	Pukul 08.00 - 17.00	
			Sabtu	:	Pukul 08.00 - 12.00	
Biaya / Premi Asuransi	:	- Biaya Premi untuk risiko kebakaran dan banjir adalah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017. Biaya Premi untuk risiko huru hara dan risiko lainnya ditentukan sesuai kebijakan perusahaan				
		- Biaya administrasi : Rp 60.000				
		- Masa pembayaran premi dibagi berdasarkan jangka waktu pertanggungan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis • jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis 				

Informasi Pemberian Komisi	:	a.	Komisi diberikan kepada pihak ketiga yang memberikan bisnis dan besarnya komisi diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
		b.	Komisi yang diberikan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku
		c.	Besarnya komisi untuk Produk Asuransi Kebakaran sesuai Ketentuan OJK
Simulasi	:	a.	Perhitungan Premi
			PT AAA merupakan perusahaan tekstil dan memiliki gudang untuk menyimpan bahan mentah untuk proses produksi perusahaannya. Gudang tersebut terletak di Jakarta Pusat dengan Harga Pertanggungan Rp 1,500,000,000. Perhitungan premi dapat diuraikan sebagai berikut.
			Rate Premi : Flexas 0.1127%
			RSCC 0.01%
			Banjir 0.05%
			Risiko lainnya <u>0.01%</u>
			Total Rate 0.1827%
			Perhitungan Premi : Rp 1,500,000,000 x 0.1827% x 1 tahun = Rp 2,740,500
			Biaya Administrasi = <u>Rp 60,000</u>
			Total Premi = Rp 2,800,500
			Total Premi = Rp 2,800,500
		b.	Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)
			Gudang milik PT AAA mengalami kebakaran hebat yang mengakibatkan pemilik gudang harus mengajukan klaim karena kehancuran total gedung. Berikut rincian kejadian:
			Harga Pertanggungan : Rp 1,500,000,000 atas bangunan
			Reinstatement Value : Rp 1,500,000,000
			Total Klaim : Rp 1,500,000,000
			Risiko sendiri (OR) : 5% dari klaim yang disetujui atau 0.1% dari total harga pertanggungan mana yang lebih besar
			Ganti Rugi = <u>harga pertanggungan</u> x Klaim - OR Reinstatement value
			= <u>Rp 1,500,000,000</u> x Rp 1,500,000,000 – OR Rp 1,500,000,000
			= Rp 1,500,000,000 – Rp 75,000,000
			= Rp 1,425,000,000
			Total Ganti Rugi = Rp 1,425,000,000

			(Tertanggung harus melakukan pembangunan kembali setelah terjadinya kerugian)
Informasi Tambahan	:	1.	Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
		2.	Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		3.	PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		4.	Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.
Disclaimer	:	1.	Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
		2.	Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diperoleh baik melalui:

- Website: araksa.com, raksaonline.com
- E-mail : raksa@araksa.com
- Menghubungi telepon kantor Asuransi Raksa Pratikara (terdapat dalam ringkasan produk diatas)

-----0000000000-----

Tanggal cetak dokumen :
30/10/2022